

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Lebak
 tanggal 17 Mei 1984 Nomor 664/93/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
 Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Buluheun Desa Banjaririgasi
 Kecamatan Cipanas Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Lebak dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri " BANJARIRIGASI NO. VII "

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Buluheun Desa Banjaririgasi ..
 Kecamatan Cipanas Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Lebak yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
 dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri " BANJARIRIGASI
 NO. VII "

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Buluheun
 Desa Banjaririgasi Kecamatan Cipanas Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Lebak terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1984
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " BANJARIRIGASI NO. VII "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cipanas Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Lebak
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1984KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S .
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Lebak
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Lebak
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cipanas
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cipanas